

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Perkawinan

## 1. Pengertian Perkawinan

## a. Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan *nikah* dan *zawaj* yang bermakna *al-wath'i* (hubungan kelamin), *al dammu* (bergabung) dan juga berarti *'aqod* (akad). Adanya kemungkinan makna tersebut karena dalam Alquran memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang artinya akad nikah adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنْ آبَائِكُمْ نَكَحَ مَا تَنَكَّحُوا وَلَا

*“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”*.<sup>1</sup>

Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya haram dinikahi dengan semata karena ayah telah melakukan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun belum terjadi hubungan kelamin.

<sup>1</sup> QS An-Nisa' ayat 22, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al- Quran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 64.

Kata nikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala :

عَيْرُهُ تَزَوَّجًا تَتَّخِذُ بَعْدَ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ

*“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain”.*<sup>2</sup>

Makna nikah pada ayat tersebut adalah melakukan hubungan seksual, bukan akad nikah. Karena ada petunjuk dari hadist Nabi Muhammad SAW dalam H.R Bukhari dan Muslim, yang intinya bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>3</sup> Maksudnya seorang isteri yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia harus melakukan nikah dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan nikah dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai definisi nikah. Menurut golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata

<sup>2</sup> QS Al Baqarah ayat 230, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al- Quran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 28.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 36.

nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Dapat diartikan juga sebagai hubungan kelamin, namun dalam hal ini tidak dalam arti yang sebenarnya (*majazi*). Ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa nikah yaitu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin. Hal tersebut melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung maka tidak boleh bergaul/ berhubungan kelamin.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa kata nikah mengandung arti hubungan kelamin dalam arti hakiki. Untuk pengertian lainnya seperti akad adalah dalam arti majazi.<sup>4</sup> Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah sebagai akad yang berakibat untuk memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja. Menurut ulama Hanabilah bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yaitu akad dan hubungan kelamin adalah dalam arti yang sebenarnya. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau *tazwij* untuk mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* (berhubungan kelamin), bersenang-senang dan menikamati sesuatu yang ada dalam diri wanita yang dinikahinya. Secara terminologi dalam hukum islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 37



syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas tampaknya hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Melihat banyak terjadi dalam kehidupan sehari hari mengenai masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan, misalnya perceraian. Sehingga masih membutuhkan penjelasan lebih luas mengenai arti perkawinan yang tidak hanya melihat dari segi kebolehan berhubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam arti yang lebih luas, perkawinan berarti melaksanakan akad atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengaitkan diri secara sukarela untuk menghalalkan hubungan suami isteri diantara kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban serta guna mempunyai tujuan hidup bersama yang tentram, dan bahagia serta penuh kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam hukum islam adalah salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna. Perkawinan atau yang disebut nikah dalam islam merupakan suatu ibadah sunnah Rasulullah SAW yang merupakan pelaksanaan terhadap tuntunan fitrah manusia. Sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan

<sup>5</sup> Abdul Rahman Gozhali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 8.

dengan sesama manusia dan untuk meneruskan keturunan melalui suatu perkawinan. Perkawinan tidak hanya merupakan salah satu jalan yang sangat mulia untuk memperoleh keturunan dan mengatur kehidupan rumah tangga tetapi juga merupakan jalan untuk menghalalkan perkenalan antara kaum yang berbeda jenis.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>7</sup> Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku” (HR. Bukhori-Muslim).

#### b. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat secara nyata karena dibentuk menurut Undang - Undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat bagi kedua pihak saja. Yang dimaksud adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin yang dimaksud ini adalah kodrat /karunia Tuhan, bukan karena buatan manusia.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



sekali dengan agama, kerohanian, sehingga unsur perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.

## 2. Hukum Perkawinan

Menurut Jumhur ulama, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa nikah hukumnya wajib. Para ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya. Hukum tersebut ditinjau dari kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>9</sup>

Perbedaan tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai bentuk perintah dalam ayat dan hadist-hadist yang berkenaan dengan masalah ini. Menurut fuqaha bahwa yang hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk yang lain, hal tersebut didasarkan karena pertimbangan kemaslahatan. Ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.<sup>10</sup> Di Indonesia sendiri, pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melaksanakan perkawinan adalah mubah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti mazhab *syafi'iyah*. Terlepas dari pendapat para ulama tersebut, berdasarkan nash-nash, baik dalam Al-Quran dan hadist, Islam menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 16

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Sedangkan menurut Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah kondisional atau sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan. Dalam hal ini, hukum perkawinan berlaku lima hukum *syara'* yaitu:<sup>11</sup>

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan maksiat.
- b. Sunnah, yaitu untuk orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal kemaksiatan.
- c. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya.
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemaksiatan.
- e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat kemaksiatan dan apabila melakukannya tidak menelantarkan isteri.

---

<sup>11</sup> *Ibid*



### 3. Asas-asas Perkawinan

Terdapat beberapa prinsip/ asas perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan tersebut benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

#### a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari ajaran agama.

#### b. Kerelaan dan Persetujuan

Salah satu syarat apabila akan melaksanakan perkawinan yaitu *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan calon suami atau persetujuan mereka.

#### c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Hal tersebut dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya.

#### d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan isteri. Meskipun masing-masing suami

dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun suami mempunyai kedudukan yang lebih dari isteri, seperti firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 34 yang artinya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...*"<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Asas keabsahan perkawinan

Asas didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

c. Asas monogami terbuka.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Log.Cit.*

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm 7.

Asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.

- d. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- g. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>14</sup> Yaitu harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul suatu kebahagiaan yaitu dengan adanya rasa kasih sayang dalam suatu keluarga.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm 22.



Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang harus terpenuhi. Untuk itu perkawinan bertujuan memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia yang didasari cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syar'iah.

Menurut Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan antara lain:<sup>15</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriah manusia.
- c. Memenuhi tuntunan agama dan memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk rumah tangga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan dan tanggung jawab serta berusaha dalam mencari rizki untuk menghidupi keluarga.

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai maka harus mematuhi asas Undang-Undang Perkawinan tersebut khususnya mengenai asas monogami. Oleh sebab itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

<sup>15</sup> Soemiyati, *Op.cit.* hlm. 12-13.

membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah artinya tenang, tentram, mawaddah artinya cinta dan /atau harapan, sedangkan rahmah artinya kasih sayang.

#### 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Apabila salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yaitu hakekat dalam suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan calon isteri yang akan melaksanakan perkawinan;
- b. Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah.

Adapun syarat sahnya perkawinan yaitu:

1) Calon suami, syarat-syaratnya :

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki.
- c) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- d) Orangny diketahui dan tertentu.
- e) Sukarela/ menyetujui.
- f) Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
- g) Tidak sedang memiliki isteri empat.

2) Calon Isteri, syarat-syaratnya :

- a) Beragama Islam atau ahlul kitab.<sup>16</sup>
- b) Perempuan.
- c) Wanita tersebut diketahui dan tertentu.
- d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- e) Sukarela/menyetujui.
- f) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah.
- g) Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya :

- a) Laki-laki.
- b) Dewasa.
- c) Mempunyai hak perwalian.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 54



- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah :
  - a) Minimal dua orang laki-laki.
  - b) Dapat mengerti maksud akad.
  - c) Islam.
  - d) Dewasa.
  - e) Kedua saksi dapat mendengar.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya : <sup>17</sup>
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan mengenai rukun perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat

<sup>17</sup> Elisa Adhayana, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*, Thesis tidak diterbitkan, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 29.

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas disebutkan mengenai rukun-rukun perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *fiqh* Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan. Mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan karena mahar tidak harus disebut dalam akad dan tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung.

## **B. Poligami**

### **1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam**

Poligami etimologi adalah suatu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu orang isteri/wanita. Dalam bahasa Indonesia, poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memilih memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama atau suatu adat dimana seorang laki-laki beisteri lebih dari satu orang perempuan.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling kontroversial. Berbagai pendapat penolakan terhadap poligami dengan berbagai macam argumentasi yang bersifat normatif, psikologis atau bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami ini dianggap memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas di dalam Al-Quran.

Poligami dalam Islam merupakan praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Secara normatif, Al-Quran secara eksplisit membolehkan praktek poligami, seperti firman Allah SWT dalam ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>18</sup>*

Allah SWT menjelaskan apabila seandainya seseorang laki-laki tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim tersebut, apabila ia menikahinya maka janganlah menikahi dengan tujuan menghabiskan hartanya, tetapi nikahkanlah perempuan yatim tersebut dengan orang lain. Dan bagi laki-laki tersebut pilililah perempuan lain yang disenangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi memperlakukan isteri-isteri itu dengan adil. Yang dimaksud adil di sini yaitu adil dalam hal yang bersifat lahiriah, misalnya dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Apabila adil itu diartikan adil dalam persoalan bathin/ hati

<sup>18</sup> QS An Nisaa’ ayat 3, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al- Quran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm.61.



memastikan, hal tersebut merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-isterinya bisa berlaku sama.

Apabila tidak dapat berlaku adil, maka cukup menikahlah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai isteri hamba sahaya yang dimiliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila telah dipenuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut adalah suatu usaha yang baik agar tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Mengenai ayat diatas banyak pula ulama yang menafsirkannya berbeda-beda.

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya islam membatasi budaya poligami yang telah ada sebelum islam. Sebelum turun ayat ini poligami memang sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang. Kebolehan poligami tidak dapat diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.

Poligami merupakan sebuah rukshah (keringanan) yang bersyarat, yaitu harus mampu berbuat adil. Apabila khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu isteri saja. Alasan islam memperbolehkan rukshah yaitu karena Islam merupakan agama yang selalu melihat realita dan kebutuhan masyarakat, dan senantiasa menjaga ahlak dan kebaikan masyarakat.

Dalam memahami poligami dalam Islam, tidak cukup hanya dengan satu ayat secara tekstual, ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh, holistik dan filsafati. Apabila hanya mencermati satu ayat saja (ayat 3) maka akan menimbulkan bias gender dalam poligami, tapi apabila memperhatikan ayat-ayat yang relevan dengan poligami, maka akan terlihat dasar filsafati dari ayat-ayat tersebut, seperti pada QS An Nisa' ayat 2 yaitu:

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.*

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual maka akan diketahui latar belakang (Asbabun Nuzul) dari poligami dalam Islam. Ayat tersebut diturunkan pada masa Perang Uhud (3 Syawal). Pada saat itu pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menderita kekalahan dari kaum Quraisy, lebih dari 70 tentara laki-laki meninggal dunia. Mereka meninggalkan keluarga, anak-anak menjadi yatim piatu dan isteri-isteri mereka menjadi janda. Kejadian tersebut yang menjadikan alasan diturunkannya ayat di atas sebagai anjuran untuk mengawini para janda-janda perang dan menafkahi anak-anaknya. Poligami diperbolehkan dalam Al-Qur'an namun bukan berarti anjuran, tapi lebih sebagai solusi dari keadaan darurat.

Dari penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa sebab-sebab/ alasan darurat dibolehkannya poligami dalam islam antara lain:

- a. Apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan atau dinyatakan mandul menurut pemeriksaan medis.

- b. Isteri berhenti masa haidnya (menopause) lebih cepat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, sedangkan suami walaupun sudah beumur tua tetapi kondisi fisiknya masih sehat dan membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya.
- c. Kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah kaum laki-laki, misalnya akibat dari peperangan, sehingga untuk menghindari hal-hal negatif maka dibolehkan poligami.
- d. Untuk menolong kehidupan seorang perempuan, seperti yang dilakukan nabi Muhammad SAW .

Adapun syarat-syarat poligami menurut pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh para ulama fikih antara lain:<sup>19</sup>

- a. Seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan secara financial yang cukup untuk memenuhi keperluan para isterinya.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan para isterinya dengan adil, secara lahiriah harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.

Menurut ulama Syafi'iyah sejatinya syarat adil tersebut mencakup aspek fisik dan non fisik tetapi kadar tersebut diturunkan menjadi adil dalam aspek material saja. Mengenai hal yang bersifat bathiniyah akan sulit, karena tidak akan pernah bisa berlaku sama.

---

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 159.



## 2. Poligami menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk tujuan meningkatkan kualitas manusia sebagai anggota keluarga. Peraturan tersebut lahir sebagai jawaban atas berbagai macam permasalahan dalam perkawinan termasuk permasalahan poligami yang marak dilakukan dan dengan sewenang-wenang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ada pengecualian bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Seperti syarat alternatif/alasan beristeri lebih dari satu orang sebagai berikut:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila memenuhi minimal satu alasan tersebut, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia boleh mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan di daerah tempat

tinggalnya. Dapat dipahami bahwa alasan-alasan tersebut diatas mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sebagai sakinah, mawaddah, rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut dianggap akan sulit mencapai tujuan perkawinan (*mawaddah dan rahmah*).

Tidak hanya harus ada alasan/ syarat alternatif tersebut, dalam beristeri lebih dari satu orang juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yang sebenarnya sama seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>20</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan. Untuk mendapat izin dari pengadilan juga masih harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi atau memperketat praktik poligami yang semakin merajalela. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat kumulatif bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan isteri-isterinya;

---

<sup>20</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat-syarat kumulatif tersebut, diatur dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Jadi selain harus ada alasan/ syarat alternatif seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat kumulatif seperti yang telah disebutkan diatas. Prosedur Poligami diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 1975. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan dan syarat-syarat berpoligami seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.

Apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*“Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”*.<sup>21</sup>

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



seorang/ poligami yang nantinya putusan tersebut akan dijadikan syarat untuk menikah di Kantor Urusan Agama.<sup>22</sup> Apabila seorang isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>23</sup> Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>24</sup>

### C. Pembatalan Perkawinan

#### 1. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Batal berarti rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sesuai syara'. Dalam *fiqh* telah dikenal istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. *Nikah al-fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat yang ditetapkan oleh

<sup>22</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali., *Op.cit.*, hlm. 48.

syara', sedangkan nikah *al-batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun perkawinan. Hukum *nikah al-fasid* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.<sup>25</sup>

Secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan dan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Pembatalan perkawinan yang dimaksud dikenal dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi ketika akad nikah, atau karena hal-hal lain dikemudian hari yang menyimpang dari syara'. Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan.

*Fasakh* ini berbeda dengan *thalaq* dan *khulu'*. *Thalaq* yaitu putusnya perkawinan karena perceraian dengan persetujuan kedua pihak atas inisiatif/ permintaan dari suami. *Khulu'* yaitu perceraian persetujuan kedua pihak atas permintaan isteri dengan cara mengajukan ganti rugi/tebusan. Sedangkan *Fasakh* adalah putusnya suatu perkawinan atas inisiatif/permintaan pihak ketiga yaitu hakim atas permintaan salah satu pihak setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan baik karena perkawinan yang berlangsung terdapat kesalahan, misalnya karena tidak memenuhi syarat-dan rukun dari perkawinan atau

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin, *Op.Cit.* hlm. 98.

terdapat sebab lain yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dalam suatu perkawinan tersebut.<sup>26</sup>Biasanya yang banyak mengajukan *fasakh* adalah isteri kerana pada dasarnya merupakan hak yang diberikan untuk seorang isteri.

Adapun batalnya perkawinan (*fasakh*) karena tidak terpenuhinya syarat- syarat perkawinan ketika akad nikah antara lain:

- a. Diketahui antara suami dan isteri terdapat hubungan yang dilarang untuk menikah, misalnya hubungan nasab, hubungan perkawinan atau hubungan sepersusuan.
- b. Suami atau isteri belum cukup umur/ masih kecil, sedangkan akad nikahnya tersebut bukan dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa suami isteri tersebut berhak memilih untuk meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Hal seperti ini disebut *khiyar baligh*.

*Fasakh* karena hal-hal lain yang datang dikemudian hari yang menyimpang atau diharamkan oleh agama antara lain:

- a. Apabila salah satu dari suami isteri tersebut murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali menjadi muslim, maka akadnya batal karena kemurtadannya tersebut.
- b. Apabila suami atau isteri yang pada awalnya kafir selanjutnya masuk islam, tetapi salah satu pasangan masih tetap dalam kekafirannya, maka

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 243.



akadnya batal . Kecuali isteri adalah ahlul kitab maka akadnya tetap sah seperti semula.

Adapun sebab-sebab lain terjadinya pembatalan perkawinan antara lain:<sup>27</sup>

- a. Karena adanya balak (penyakit kulit yang menular).
- b. Karena gila.
- c. Karena penyakit kusta.
- d. Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
- e. Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan.
- f. Karena ‘*anah* (zakar laki-laki impoten atau tidak hidup untuk jima’).

Hal tersebut diatas diberikan waktu satu tahun untuk mengetahui suami itu ‘*anah* atau tidak, dapat sembuh atau tidak. Hal itu diqiyaskan dengan aib-aib yang menghalangi maksud dan tujuan suatu perkawinan, baik dari pihak suami atau pihak isteri.

Di dalam Islam, *fasakh* juga dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali antara perempuan dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya budak dengan orang yang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara dan lain sebagainya.
- b. Suami tidak mau memulangkan isterinya dan tidak memberikan nafkah sedangkan isteri tidak ridho.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm 144-147.

- c. Suami tidak sanggup memberi nafkah karena miskin, setelah jelas terbukti kemiskinannya oleh beberapa saksi.

Apabila terdapat suatu hal-hal yang menyebabkan *fasakh* jelas dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan *fasakh* itu tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya apabila terdapat larangan kawin diantara suami dan isteri. Tetapi ada pula yang memerlukan putusan pengadilan dalam memutuskan *fasakh* apabila alasan atau sebab *fasakh* itu samar dan masih memerlukan penjelasan, antara lain:

- a. Apabila suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, dan telah diperingatkan, maka hendaklah diadukan ke pihak yang berwenang, seperti qadi nikah di Pengadilan Agama, agar yang berwenang menyelesaikan sesuai prosedurnya.
- b. Setelah suami diperingatkan selama tiga hari, mulai dari hari dimana isteri mengadu dan tidak juga mengindahkan peringatannya maka hakim dapat memfasakh nikahnya.

Dalam buku *Fiqh Islam Wafadilatuhu* yang ditulis oleh Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa alasan *fasakh* dapat dikategorikan beberapa kelompok antara lain:

1) Menurut Imam Hanafi

Penyebab nikah yang *fasakh* menurut Imam Hanafi antara lain :

- a) Suami atau isteri murtad.
- b) Apabila isteri menjadi kafir setelah menjadi *muallaf* atau setelah suami mengislamkannya. Sedangkan sebaliknya, apabila suami

yang kembali menjadi kafir maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu berakibat jatuh talak, namun menurut Abi Yusuf hal seperti itu termasuk jatuhnya *fasakh*.

- c) Orang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan yang berbeda secara hakikat dan hukum. Misalnya apabila salah satu dari suami isteri pergi ke negara muslim dalam status telah menjadi muslim, sedangkan pasangannya ditinggalkan di negara yang sedang mengalami peperangan atau negara kafir dan berstatus sebagai kafir, maka perkawinan tersebut rusak atau *fasakh*. Namun Imam yang lain tidak berpendapat demikian karena hal tersebut merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.
- d) Salah satu atau kedua pasangan belum baligh. Dalam hal ini yang memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat pada isteri, maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan juga oleh hakim.
- e) Apabila isteri adalah budak yang sudah merdeka, sedangkan suami masih menjadi budak yang belum merdeka. Namun isteri diberikan pilihan untuk memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya.
- f) Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada isterinya.

## 2) Mazhab Imam Malik

Menurut pendapat Imam Malik, sebuah perpisahan yang termasuk fasad dibagi menjadi dua, yaitu:



- a) Menurut para ulama yang termasuk bahwa perpisahan itu fasad adalah *fasakh*. Misalnya perpisahan karena perkawinan antara dua orang yang diharamkan untuk menikah, nikah mut'ah dan lain sebagainya.
- b) Masih diragukan atau menjadi perdebatan fasadnya. Misalnya menikah tanpa adanya wali seperti halnya nikah *sirri* atau nikah tersembunyi, menurut Imam Malik nikah *sirri* termasuk *fasakh*.  
Sedang menurut Imam Hanafi diperbolehkan.

Secara umum, alasan perkawinan *fasakh* menurut Imam Malik yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila akad tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan syara'. Misalnya menikahi saudara kandung, saudara sepersusuan dan lainnya.
  - b) Menikah dengan orang yang harus dihormati karena adanya kekerabatan akibat adanya pernikahan.
  - c) Apabila saling mengutuk / berkata buruk antara kedua pihak, yang seharusnya perkawinan itu harus saling menghormati. Ada hadist yang artinya "orang yang saling mengutuk tidak bercampur selamanya".
  - d) Apabila suami kembali menjadi kafir setelah menjadi islam/muallaf, begitu juga sebaliknya.
- 3) Menurut Imam Syafi'i  
Imam Syafi'i berpendapat bahwa alasan *fasakh*, antara lain:

- a) Karena kesulitan memberikan mas kawin atau memberikan nafkah atau memberikan pakaian atau tempat tinggal, setelah menunda perkawinan selama tiga hari.
- b) Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar antara kedua pihak, suami dan isteri.
- c) Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami isteri itu merdeka.
- d) Karena adanya aib atau cacat yang permanen selanjutnya diadakan kepada hakim. Apabila cacat seperti impotent maka fasaknya ditunda selama satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.
- e) Perkawinan antara budak dan perempuan yang merdeka.
- f) Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.
- g) Apabila suami dan /atau isteri ditawan *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*.
- h) Salah satu suami atau isteri murtad.
- i) Menikahi dua orang yang bersaudara.
- j) Menikah lebih dari empat isteri.
- k) Apabila suami atau isteri memiliki wanita atau pria idaman lain.
- l) Apabila suami menceraikan isterinya tanpa alasan yang jelas.
- m) Menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali menyusu) atau hal lain yang dilarang/ diharamkan.

#### 4) Menurut Imam Hanbali

Alasan *fasakh* menurut Imam Hanbali antara lain:

- a) Meninggalkan isteri atau melepaskan tanpa alasan yang jelas atau tanpa kata-kata cerai.
- b) Salah satu suami atau isteri *murtad*.
- c) Apabila adanya cacat atau penyakit seperti gila, ayan atau cacat pada isteri, misalnya rapat kemaluannya, bau, adanya bisul atau menonjolnya tulang diantara selakangan. Juga cacat yang dimiliki suami, misalnya impotent. Alasan tersebut harus melalui hakim dalam memutuskan fasakhnya.
- d) Menikahi non Muslim.
- e) Apabila suami bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isterinya dihadapan hakim dan selama empat bulan itu suami tidak menyetubuhi isterinya dan tanpa menceraikannya maka hakim memutuskan suami isteri tersebut berpisah.
- f) Saling mengutuk/ berkata kasar antara suami atau isteri.

Putusnya/ rusaknya perkawinan karena fasakh ini tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran. Akan tetapi pada prinsipnya bisa dilihat dalam QS Al Baqarah ayat 231 dan An Nisa' ayat 35.

QS Al Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا



وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>28</sup>

QS An Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”<sup>29</sup>

Walaupun demikian, *fasakh* ini telah diterima sebagian salah satu cara putusnya atau rusaknya perkawinan seperti dalam kaidah yang terkandung dalam hadist berbunyi:

ضِرَارٌ لَوْ ضَرَّرَ لَا

<sup>28</sup> QS Al Baqarah ayat 231, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al- Quran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 29.

<sup>29</sup> QS An Nisa' ayat 35, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al- Quran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 66.

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.” (HR. Hakim, dan lainnya dari Abu Sa’id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas).<sup>30</sup>

Adapula hadist-hadist yang dapat menjadi dasar hukum fasakh antara lain:

Dalam kaitannya dengan *fasakh* karena adanya balak terdapat hadist, “Dari Ka’ab bin Zaid ra. bahwasannya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka ketika ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, keliatanlah putih (balak) dilambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”<sup>31</sup>

Mengenai suami yang menderita penyakit lemah alat kelamin (impoten/ ‘anah), sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Hal tersebut maka ditunggu sampai satu tahun, sesuai dengan riwayat Sa’id bin Musayyab ra.

“Dari Sa’id bin Musyab ra. berkat: Umar bin Khattab telah memutuskan bahwasannya laki-laki yang ‘anah diberi janji satu tahun”.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan suami menderita penyakit gila atau kusta, Umar ra berkata:

“Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya

<sup>30</sup> A Djazuli., *Kaidah Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm.68.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 145.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 147.



dengan sempurna. Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.”<sup>33</sup>

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak dianjurkan ataupun tidak dilarang. Berbeda dengan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, maka hukum dari *fasakh* itu mengikuti keadaannya dan bentuknya. Hikmah dari *fasakh* ini yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Hikmah lainnya yaitu memberikan jalan keluar bagi para pihak mengenai persoalan dalam perkawinan.

Apabila terjadi hal misalnya suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya. Dalam hal ini menurut beberapa ulama antara lain Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan sebagainya, berpendapat bahwa ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan *fasakh* ke pengadilan.<sup>34</sup> Apabila terjadi hal seperti tersebut tadi, maka isteri dapat mengadukan kepada pengadilan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuannya. Dalam hal ini, hakim memperingatkan kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari (menurut Imam syafi’), mulai dari hari isteri mengajukan *fasakh*. Apabila dalam masa tersebut suami tidak juga mengindahkan, maka hakim dapat menfasakh

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 249.



perkawinannya, atau isterinya sendiri yang mengajukan fasakh dimuka hakim.<sup>35</sup>

Pada dasarnya *fasakh* ini merupakan salah satu hak yang diberikan untuk para isteri yang ingin memutuskan/ membubarkan perkawinannya. Dalam perkembangannya suami juga boleh mengajukan *fasakh* apabila sesuai dengan kondisi dan alasan seperti yang telah ditentukan. Walaupun demikian, namun suami tetap memiliki hak eksklusifnya yaitu talak.

Pada dasarnya apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan campur tangan hakim (*qad'i*)/ pengadilan. Dalam hal ini apabila suami atau isteri mengetahui ada sebab yang merusak perkawinan maka seketika itu mereka wajib menfasakhkan perkawinan mereka dengan sendirinya. Misalnya, terbukti secara jelas bahwa suami isteri masih saudara kandung, saudara sepersusuan (*fasakh* dalam kategori selama-lamanya) dan sebagainya. Dan apabila alasan fasakh masih samar dan masih memerlukan pembuktian maka melalui hakim (*qad'i*)/ pengadilan. Misalnya suami atau isteri menderita cacat jasmani atau rohani yang menyebabkan tujuan dari perkawinan itu terganggu, atau salah satu pihak murtad, maka salah satu pihak boleh mengajukan *fasakh* kepada hakim/ pengadilan. Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-Shidiqie dalam suatu riwayat mengatakan apabila

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm. 150.

salah satu dari suami atau isteri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya.

Daud Ali berpendapat bahwa izin pengadilan/hakim khususnya izin isteri tidak boleh dianggap sebagai syarat sah perkawinan. Hanya perlu dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi hak-hak wanita dan anak-anaknya.<sup>36</sup> Dalam hukum Islam akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi pembatalan perkawinan (*fasakh*) yaitu hukumnya seperti talak *ba'in sughra*, artinya suami boleh melanjutkan perkawinannya kembali dengan mantan isterinya dengan akad nikah yang baru tanpa memerlukan muhallil, baik dalam masa iddah ataupun tidak. Bukan dikenai hukum talak *raj'i* dan tidak pula dikenai talak *bid'iy*. Talak *raj'i* berarti suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melakukan nikah yang baru. Talak *bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan berhadats, hal ini sebenarnya adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, sehingga apabila hal ini terjadi maka wajib hukumnya bagi suami untuk ruju' kembali dengan istrinya. Sedangkan pada *fasakh*, tidak adanya ketentuan yang demikian, karena *fasakh* memerlukan akad baru dalam hal melanjutkan ikatan perkawinan antara suami dan mantan isterinya, dalam hal ini kecuali untuk *fasakh* yang berimplikasi terhadap batal atau rusaknya akad pernikahan secara selamanya (*Muabbad*). Namun *fasakh* ini tidak mengurangi bilangan talak. Artinya apabila suami dan isteri

<sup>36</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm 33.

tersebut melakukan akad baru maka hak talaknya masih utuh sebanyak tiga kali.

## 2. Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) dalam Perspektif Hukum Positif

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan terhadap hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Suatu perkawinan batal apabila diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad atau sebab-sebab lain setelah akad. Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>37</sup> Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti perkawinannya yang tidak sah.

Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya dengan baik pengawasan dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Apabila terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dalam UUP mengatur suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

---

<sup>37</sup>Zainuddin Ali., *Op.cit*, hlm. 37.



- a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.<sup>38</sup>
- b. Salah satu atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya.<sup>39</sup>
- c. Suatu perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri 2 orang saksi.<sup>40</sup>
- d. Perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.<sup>41</sup>
- e. Pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>42</sup>

Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Selanjutnya berkenan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan adalah menurut pasal 23 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>38</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>40</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>42</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.<sup>43</sup> Hal tersebut diatur pula dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Berlakunya pembatalan perkawinan yaitu dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:<sup>44</sup>

- a. Suami melakukan perkawinan lebih dari empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi mantan isteri yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi mantan isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali apabila mantan isterinya tersebut menikah lagi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang terdapat larangan kawin misalnya mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan antara lain:

- 1) Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau ke atas

<sup>43</sup> Pasal 25 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>44</sup> Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
- 4) Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri atau isteri-isterinya, seperti menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila:<sup>45</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi isteri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari perkawinan lain sebelumnya.
- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

<sup>45</sup> Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.



- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya unsur paksaan.
- g. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Terjadi penipuan atau salah sangka sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman tersebut telah berhenti, atau yang bersalah sangka telah menyadarinya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :<sup>46</sup>

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukumnya menurut hukum positif yaitu perkawinan menjadi putus dan dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilaksanakan, status masing-masing suami isteri kembali seperti semula saat belum

---

<sup>46</sup> Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

dilaksanakan perkawinan. Karena batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :<sup>47</sup>

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami isteri tersebut. Dan berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris.

<sup>47</sup> Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.